

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD DIY)⁶¹

Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD DIY) adalah lembaga pengawas independen terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah di DIY. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 134 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Ombudsman Daerah di Provinsi DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di Provinsi DIY. Pembentukan LOD DIY awalnya diinisiasi oleh organisasi masyarakat sipil di Yogyakarta khususnya PUSHAM UII yang bekerjasama dengan Kemitraan Regional Yogyakarta untuk mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi DIY. Melalui Gubernur, ide pembentukan ini akhirnya direspon positif dengan dikeluarkannya SK seperti tersebut di atas. Selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2005 LOD DIY diluncurkan oleh Gubernur DIY yang menandai mulai bertugasnya anggota LOD DIY.

Tujuan yang diharapkan dengan adanya LOD DIY seperti tertuang dalam Pasal 5 Pergub 21 Tahun 2008 antara lain (1) mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, demokratis, transparan, dan

akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, atau jabatan, dan tindakan sewenang-wenang, serta kesadaran hukum masyarakat dan menjunjung tinggi supremasi hukum, (2) membantu setiap warga masyarakat memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, profesional dan proporsional berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, dan persamaan dari pemerintahan daerah, (3) memfasilitasi dan memberikan mediasi untuk mendapatkan perlindungan hukum kepada setiap warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, profesional dan proporsional berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, dan persamaan dalam segala bidang dari penyelenggara pemerintahan daerah.

Fungsi LOD DIY sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Pergub 21 Tahun 2008 adalah sebagai lembaga pengawasan dan mediasi pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk mewujudkan demokratisasi. Secara umum cakupan kerja LOD DIY meliputi hal-hal berikut. Pertama, pelayanan dan penanganan laporan. Laporan ini dapat berasal dari masyarakat atau muncul atas inisiatif sendiri yang dikeluhkan oleh masyarakat luas. Dengan kewenangan yang dimiliki, LOD DIY dapat mengundang para pihak baik terlapor, pelapor dan pihak-pihak terkait untuk meminta keterangan guna mendapatkan kebenaran dan atau penyelesaian. Sebagai produk akhirnya yaitu berupa pendapat hukum dan atau rekomendasi. Pada periode kepengurusan pertama (Juni 2005-Mei 2008) laporan yang masuk sebanyak 441 laporan.

B. Sejarah Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD DIY)⁶²

Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD DIY) Yogyakarta didirikan oleh Pemerintah Provinsi DIY. Gagasannya diawali oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta didukung oleh Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia (Partnership for Governance Reform in Indonesia) Indonesia. Semangat yang dikembangkan sangatlah sederhana, yaitu bagaimana membentuk pemerintahan yang bersih dengan kinerja dan watak yang transparan serta memiliki akuntabilitas publik. Langkah pertama pengembangan LOD DIY dimulai dimana PUSHAM UII menyelenggarakan penelitian untuk mengetahui penilaian masyarakat atas kinerja birokrasi di Yogyakarta. Selanjutnya, diselenggarakan pertemuan dengan Komisi Ombudsman Nasional di Jakarta untuk melihat proses kerja, kinerja, dan kendala. Setelah kedua kegiatan dilaksanakan, dilakukan sosialisasi secara intensif ke masyarakat Yogyakarta selama tiga bulan melalui berbagai media, mulai dari diskusi hingga promosi pada pertunjukan bioskop/film. Hasil penelitian dan sosialisasi mengerucut pada simpulan ombudsman daerah diperlukan dan dibutuhkan masyarakat.

Untuk mengkristalkan gagasan, pada September 2003 diselenggarakan workshop yang melibatkan partisipasi eksekutif daerah, parlemen daerah, pemuka masyarakat, pemikir/akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat/ masyarakat

⁶² <http://www.lod-diy.or.id/> 24 Mei 2013 Pukul 20:10

sipil. Pada tanggal 10 Juni 2004, ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemprov DIY dengan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan muatan bahwa kedua lembaga sepakat untuk saling mendukung untuk pelembagaan ombudsman sektor publik yang kemudian disebut sebagai Lembaga Ombudsman Daerah, serta kegiatan lain dalam rangka tata pelayanan publik di bidang hukum, pemerintahan, dan kemasyarakatan DIY, dengan melibatkan sebanyak mungkin stakeholders.

Kesepakatan kerjasama ini berlangsung selama 3 tahun sejak ditandatangani. Pada tanggal 30 Juni 2004, Gubernur DIY menerbitkan Keputusan Nomor 134/2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Ombudsman Daerah di Propinsi DIY, dengan tiga pertimbangan:

- 1) Bahwa pelayanan yang sebaik-baiknya kepada setiap anggota masyarakat berdasarkan asas keadilan dan persamaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, lembaga-lembaga penegakan hukum, dan lembaga-lembaga lainnya yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, dan perbuatan sewenang-wenang.
- 2) Bahwa untuk menjamin pemberian pelayanan kepada setiap anggota masyarakat, maka perlu pemberdayaan masyarakat melalui peran-serta untuk melakukan pengawasan terhadap praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk lembaga-lembaga penegak hukum.

- 3) Bahwa ombudsman merupakan salah satu kelembagaan anti-korupsi yang direkomendasikan oleh Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 tentang arah kebijakan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Tujuan pembentukan ombudsman disebutkan sebagai upaya dalam rangka mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, dan perbuatan sewenang-wenang dari aparatur negara dan pemerintah daerah, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum dan perlindungan hukum kepada masyarakat di Daerah. Dua definisi terpenting pada Keputusan ini adalah definisi tentang "Ombudsman" yang menyebutkan bahwa ombudsman daerah adalah sebuah lembaga yang bersifat mandiri dan diadakan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah, Lembaga Penegak Hukum, dan Lembaga-Lembaga Negara lainnya dalam memberikan pelayanan masyarakat. Definisi tentang "Pelayanan Umum" yang menyebutkan bahwa pelayanan umum adalah pelayanan yang harus diberikan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Penegak Hukum, dan Lembaga-Lembaga Negara lainnya kepada masyarakat berkaitan dengan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya sebagai aparatur atau pejabat negara atau pejabat daerah.

Definisi ombudsman daerah di sini menunjukkan bahwa peran dari ombudsman daerah DIY melakukan pengawasan juga terhadap lembaga-lembaga Pusat yang melakukan tugas di daerah, yaitu lembaga lembaga yang menjalankan urusan-urusan pusat, yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi,

mentas dan fi ekel nasional, dan agama yang terjadi di daerah DIY. Defi nisi ini

dipertegas dengan pasal tentang kedudukan ombudsman daerah yang menyebutkan bahwa ombudsman merupakan lembaga non-struktural yang bersifat mandiri yang tidak memiliki hubungan struktural dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ombudsman DIY ditetapkan sebanyak lima orang, termasuk Ketua dan Wakil Ketua, dipilih oleh sebuah Tim Seleksi yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur No. 26/2004, di mana Gubernur melakukan seleksi akhir terhadap calon terpilih dari Tim. Ombudsman DIY ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ombudsman DIY merupakan ombudsman eksekutif, karena dibentuk oleh eksekutif daerah dan ditetapkan dengan atau melalui keputusan eksekutif daerah. Ombudsman DIY juga mempunyai peran hingga pengusulan kepada DPRD dan Gubernur untuk membentuk atau menyempurnakan Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur, atau Keputusan DPRD. Ombudsman DIY juga dapat menyampaikan saran kepada Gubernur mengenai perbaikan atau penyempurnaan organisasi Pemerintahan Daerah dan tata cara penyelenggaraan pelayanan pemerintahan daerah. Sebagai lembaga ombudsman yang dibentuk oleh lembaga Pemerintah Daerah, ombudsman DIY dibiayai sepenuhnya oleh anggaran belanja daerah atau APBD.

Pada tanggal 8 juni 2005, Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengukuhkan Ombudsman Daerah dan Ombudsman Swasta DIY. Pada sambutannya disampaikan bahwa tugas utama dari kedua ombudsman ini

adalah untuk melakukan kontrol terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh

aparap Pemerintah maupun Swasta. "Namun, karena ombudsman merupakan lembaga yang belum banyak dikenal, diperlukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat, terutama bagaimana ombudsman beroperasi, sehingga masyarakat memperoleh informasi pelayanan yang baik," kata Gubernur. Ditegaskan bahwa ombudsman bukanlah lembaga peradilan tambahan. Komisi yang di tingkat Pusat (pada saat itu) dibentuk dengan Keputusan Presiden, di tingkat Daerah dengan Keputusan Gubernur, juga bukan lembaga pemutus perkara. Komisi ini bertugas untuk melakukan klarifikasi terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dilakukan sebuah instansi, untuk kemudian membuat rekomendasi. "Dalam kapasitas selaku Gubernur, saya memberikan jaminan bahwa rekomendasi ini akan ditindaklanjuti dengan semestinya," kata Gubernur.

Sebagai pejabat tertinggi di DIY, Gubernur Hamengkubuwono X menyadari bahwa kehadiran ombudsman di tingkat daerah tidak akan ada gunanya jika rekomendasinya akhirnya tidak bisa melahirkan perbaikan pelayanan publik. "Peningkatan pelayanan publik sudah menjadi tekad seluruh jajaran Pemerintah Propinsi DIY," tegas Sultan. Pada pengukuhan tersebut Sultan HB X juga mewejang, karena rekomendasi yang dikeluarkan akan mempunyai dampak terhadap pejabat publik yang bertanggungjawab, maka kerja pekerja ombudsman sendiri hendaknya juga dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian. "Oleh sebab itu, untuk memperoleh kepercayaan publik, langkah pertama yang ditempuh sebaiknya persuasif low profile, tetapi memiliki landasan prinsip yang kukuh." Sultan memilih posisi alon waton kelakon, dengan menegaskan ulang bahwa saran

oleh Komisi Ombudsman DIY berlatar low profile karena tiga alasan. Pertama

sebagai lembaga baru, ombudsman DIY belum memiliki pengalaman. Kedua, jangan sampai lembaga yang baru dibangun ini gagal karena sikapnya yang overacting sebagaimana layaknya sebuah super body. Ketiga, sebaiknya memilih membuktikan diri terlebih dahulu bahwa kehadirannya memang memberikan manfaat kepada publik karena didukung oleh figur yang profesional, mengerti hukum, dan memiliki integritas.

C. Landasan Hukum Pembentukan Ombudsman RI dan LOD DIY

Meskipun sebuah lembaga yang dibentuk pasca reformasi, Ombudsman sudah memiliki beberapa undang-undang dan peraturan-peraturan yang menjadi landasan hukum dan payung hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya, landasan hukum tersebut diantaranya :

1) Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah

2) Undang-undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI

Undang-undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI menjadi sebuah peraturan perundang-undangan utama yang mengatur tentang keberadaan ombudsman di Indonesia , Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI menyebutkan bahwa : Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

3) Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas)

Pada lampiran Program Pembangunan Nasional tahun 2000-2004, Pembangunan Hukum Bab III Pembanguna Hukum, terdapat beberapa argumentasi yang mendasarkan terkait kebutuhan untuk mendirikan lembaga Ombudsman Nasional. Arah Kebijakan pembangunan hukum dalam GBHN 199-2004 yang relevan dengan eksistensi Ombudsman adalah :

a) Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian

hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai Hak

- b) Meningkatkan integrasi moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian negara Republik Indonesia;
- c) Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.⁶³

Dasar hukum dibentuknya LOD DIY :

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah
- c. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 134 Tahun 2004 Tentang pembentukan dan Organisasi Ombudsman Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diperbaharui dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Ombudsman Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Visi dan Misi Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD DIY)⁶⁴

Visi

Menjadi lembaga pengawas pelayanan publik yang independen, imparial, dan berwibawa untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik berbasis hak dasar warga negara yang

⁶³ Sujata, Antonius, *Op. Cit*, hlm. 19

⁶⁴ <http://www.lod-diy.or.id/> 24 Mei 2013 Pukul 20:12

mudah, cepat, dan adil demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih..

Misi

- 1) Melayani dan menyelesaikan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dalam pelayanan publik berbasis hak dasar warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan adil dan non diskriminasi.
- 2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Ombudsman Daerah dan pelayanan publik berbasis hak dasar warga negara yang mudah, cepat, dan adil.
- 3) Membina koordinasi serta kerjasama yang baik dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang .
- 4) Melakukan kajian perundang-undangan daerah untuk mendorong terciptanya pelayanan publik berbasis hak dasar warga negara yang mudah, cepat, dan adil dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan bersih.

E. Tugas, Fungsi dan Wewenang Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD DIY)⁶⁵

Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 134 Tahun 2004 Tentang pembentukan dan Organisasi Ombudsman Daerah di Propinsi Daerah istimewa

Yogyakarta, LOD DIY dalam melaksanakan kegiatan guna mencapai pelayanan publik yang prima mempunyai fungsi, tugas, dan kewenangan yang diemban, yaitu:

1) Fungsi LOD DIY

Ombudsman Daerah berfungsi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan daerah serta penegakan hukum untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat dapat terselenggara dengan baik berdasarkan asas keadilan, persamaan, dan prinsip-prinsip demokrasi.

2) Tugas Pokok LOD DIY

- a) Menyebarluaskan pemahaman mengenai kedudukan, fungsi, tugas pokok, dan wewenang Ombudsman Daerah kepada seluruh masyarakat di Daerah;
- b) Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan berbagai Lembaga-lembaga Negara, Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Para Ahli dan Praktisi, dalam rangka mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan negara dan pemerintahan daerah serta penegakan hukum yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, dan tindakan sewenang-wenangan;
- c) Melayani keluhan, laporan, atau informasi dari masyarakat atas keputusan, tindakan dan atau perilaku pejabat atau aparatur penyelenggara negara, pemerintah daerah, atau penegak hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dirasakan tidak adil, diskriminatif, tidak patut,

- d) Menindaklanjuti keluhan, laporan, atau informasi dari masyarakat mengenai penyimpangan pelaksanaan penyelenggaraan negara, pemerintahan daerah, dan penegakan hukum;

3) Wewenang LOD DIY

- a) Memanggil dan memint keterangan secara lisan dan atau tertulis dari pihak pelapor, terlapor, dan atau dari pihak-pihak lain yang terkait dengan suatu keluhan, laporan, atau informasi yang disampaikan kepada Ombudsman Daerah;
- b) Memeriksa keputusan dan atau dokumen-dokumen lainnya yang ada pada pihak pelapor, terlapor, dan atau pihak lain yang terkait untuk mendapatkan kebenaran dari laporan, keluhan, dan atau informasi;
- c) Atas inisiatif sendiri memanggil dan memint keterangan secara lisan dan atau tertulis kepada penyelenggara negara, pemerintah daerah, atau penegak hukum berkaitan dengan adanya pengaduan pelanggaran terhadap asas-asas penyelenggaraan negara, pemerintah daerah, atau penegakan hukum yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, dan tindakan sewenang-wenang;
- d) Membuat rekomendasi atau usul-usul dalam rangka penyelesaian masalah antara pihak pelapor dan pihak terlapor serta pihak-pihak terkait lainnya;
- e) Menyampaikan hasil temuan, kesimpulan dan rekomendasi untuk diketahui


F. Struktur Organisasi Lembaga Ombudsman Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD DIY)

Pengaturan mengenai struktur organisasi dan keanggotaan LOD DIY diatur dalam pasal 9 dan 10 Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 134 tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Ombudsman Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menyebutkan bahwa Organisasi Ombudsman daerah terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil ketua;
- c. Ketua bidang;
- d. Sekretaris;
- e. Anggota.

Ombudsman Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua, yang keduanya merangkap anggota, serta anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang terdiri dari tokoh-tokoh yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan fungsi dan tugas pokok dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya

Gambar 2.1. Struktur Organisasi LOD DIY



Sumber : LOD DIY

Pembagian kerja dalam struktur keorganisasian LOD DIY.

a. Ketua LOD DIY

- 1) Bertanggung jawab secara umum atas kinerja LOD DIY;
- 2) Memimpin rapat pleno yang diadakan minimal sebulan 2 kali;
- 3) Menandatangani setiap surat keluhan atas nama LOD DIY, baik berupa surat rekomendasi, surat kerjasama, surat permintaan investigasi dan lainnya yang bersifat strategis.
- 4) Mengatur dan mengarahkan pelaksanaan program LOD DIY.

b. Wakil Ketua LOD DIY

- 1) Bertanggung jawab terhadap urusan internal keorganisasian LOD DIY termasuk kewenangan pengawasan terhadap kinerja kesekretariatan;

2) Meneganti fungsi ketua apabila ketua sedang berhalangan;

- 3) Mengkoordinasikan masalah keuangan dengan pemerintah provinsi;
- 4) Mengeluarkan rekomendasi LOD DIY.

c. Sekretaris

- 1) Membuat konsep dan mengetik surat;
- 2) Menerima telepon, menerima tamu, dan mengatur jadwal kegiatan kantor (Ombudsman dan Asisten);
- 3) Mengelola web Lembaga Ombudsman Daerah Propinsi DIY;
- 4) Membantu tugas bidang administrasi dan akuntansi;
- 5) Bekerja secara jujur, adil, transparan, dan akuntabel;

d. Keuangan

- 1) Merancang dan mengelola anggaran, menyusun dan mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran secara periodik;
- 2) Bertanggungjawab secara hukum jika melakukan kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian kepada Pihak I;
- 3) Membantu tugas bidang administrasi dan tugas sekretaris;
- 4) Bekerja secara jujur, adil, transparan, dan akuntabel.

e. Ketua Pokja Bidang

- 1) Merencanakan, melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi program kerja LOD DIY sesuai dengan bidang kerja masing-masing;
- 2) Membuat laporan bidang setiap triwulan.

f. Wewenang dan tugas pokja bidang penanganan laporan

- 1) Menerima laporan dan menindaklanjuti laporan mengenai terjadinya

- 2) Meminta klarifikasi/keterangan secara lisan maupun tertulis kepada pihak terlapor, pelapor atau pihak lain yang berkaitan;
- 3) Menyampaikan hasil klarifikasi dan monitoring kepada pelapor;
- 4) Memonitoring tindak lanjut rekomendasi LOD DIY;
- 5) Membuat/mempersiapkan format-format formulir pengaduan, formulir rekomendasi dan formulir klarifikasi.

g. Wewenang dan tugas ketua pokja bidang sosialisasi dan penguatan jaringan

- 1) Melakukan penelitian dan kajian terhadap kebijakan dan prosedur layanan bila sistem tersebut berpotensi menimbulkan diskriminasi pelayanan publik;
- 2) Melakukan penelitian dan kajian terhadap sistem pelayanan publik kepada instansi pemerintah daerah secara profesional sebagai pendorong dilaksanakan reformasi birokrasi;
- 3) Melakukan peningkatan kapasitas terhadap instansi yang mengalami hambatan dalam melaksanakan reformasi layanan publik;
- 4) Memberikan akses kepada pihak lain yang membutuhkan informasi terkait kelembagaan LOD DIY;
- 5) Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan personalia LOD DIY;
- 6) Merencanakan dan mengusulkan sistem kelembagaan LOD DIY.

h. Wewenang dan tugas pokja bidang sosialisasi dan penguatan jaringan

- 1) Menyebarkan pemahaman mengenai LOD DIY;
- 2) Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan berbagai pihak baik Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Instansi Pemerintah,

dan mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dan tindak sewenang-wenang;

- 3) Melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mengefektifkan pengawasan berbasis masyarakat;
- 4) Mendorong masyarakat untuk lebih menyadari akan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya dalam memperoleh pelayanan masyarakat yang baik.

i. Asisten:

- 1) Merancang program kegiatan bersama ketua bidang.
- 2) Melaksanakan program kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- 3) Melakukan tugas menindaklanjuti pengaduan klien mal-administrasi.
- 4) Menyusun konsep rekomendasi atas penyimpangan mal-administrasi.
- 5) Membuat laporan kegiatan kepada ketua bidang.
- 6) Membantu tugas asisten-asisten dan ketua-ketua bidang yang lain.
- 7) Bekerja secara jujur, adil, transparan, dan akuntabel.

j. Tenaga Penunjang urusan Rumah Tangga

- 1) Membersihkan kantor.
- 2) Menyiapkan minuman dan mencuci peralatannya.
- 3) Menjaga keamanan dan ketertiban internal kantor.

4) Membantu Staf Administrasi membuat klining kerja dan memelihara alat.

- 5) Membantu tugas teknis keseharian kantor (fotokopi, pembelian ATK, pembayaran rekening telepon, listrik, dll).
- 6) Bekerja secara jujur, adil, transparan, dan akuntabel.

k. Tenaga Penunjang Urusan Keamanan

- 1) Menjaga keamanan dan ketertiban gedung.
- 2) Menjaga dan memelihara kebersihan halaman gedung.
- 3) Bekerja selama 8 jam per hari, kecuali dalam waktu-waktu tertentu, secara bergiliran dengan staf keamanan yang lain (Pengaturan jam kerja dibahas bersama-sama).
- 4) Bekerja secara jujur, adil, transparan, dan akuntabel.